

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Rusmawati dan Nurlela sebagai anggota telah melanggar AD dan ART Koperasi karena telah menjual lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa BIMA II secara dibawah tangan. Transaksi yang dilakukan oleh anggota dilakukan tanpa sepengetahuan dari pengurus koperasi. Lahan kebun sawit KUD BIMA II tidak boleh diperjual belikan karena lahan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT BPSJJ SS II yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Sungai Kunyit, kemudian diserahkan kepada negara untuk di kelola oleh PT BPSJJ SS II ± 3200 ha dan KUD BIMA II ± 800 ha. Alasan Rusmawati dan Nurlela melakukan penjualan lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga yang kurang pada saat itu.
2. Bentuk tindakan pengurus koperasi KUD BIMA II Nagari Sungai Kunyit terhadap anggota yang tidak mematuhi AD dan ART dengan menjual lahan plasma kebun sawit adalah dengan memblokir rekening penyaluran dari hasil panen sawit dan kemudian menonaktifkan anggota bersangkutan dari koperasi sehingga untuk kedepannya anggota yang melanggar tidak memiliki lagi hak atas lahan kebun sawit tersebut. Rekening yang telah diblokir dibuka kembali oleh pengurus dikarenakan pembeli lahan plasma meminta tolong untuk dibuka kan kembali.
3. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli lahan plasma kebun sawit untuk saat ini merupakan perlindungan hukum preventif yaitu penjual diberikannya ATM penyaluran hasil panen plasma sehingga pembeli bisa

mendapatkan hasil panen atas lahan yang dibelinya. Pihak pengurus tidak memberikan tanggung jawab karena hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak anggota KUD itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Seluruh anggota koperasi diharapkan dapat mematuhi semua peraturan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, salah satunya yaitu dengan tidak menjual lahan kapling kebun sawit Koperasi Unit Desa BIMA II Nagari Sungai Kuyit. Agar tidak terjadi lagi kejadian serupa secara berulang kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 bahwa setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi. Hal ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi anggota koperasi yang lain demi kelancaran dan kesejahteraan Koperasi Unit Desa dan Nagari Sungai Kuyit itu sendiri, sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan koperasi adalah demi kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Kuyit.
2. Pengurus Koperasi Koperasi Unit Desa BIMA II diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan tindakan terhadap anggota yang tidak mematuhi AD dan ART Koperasi. Hal ini dikarenakan tindakan pengurus berupa sanksi administrasi dengan pemblokiran rekening hasil penyaluran dan penonaktifan anggota dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan dianggap tidak memberikan efek kerugian dari pihak anggota yang sebagai penjual lahan kapling sawit KUD BIMA II Nagari Sungai Kuyit. Hal ini diharapkan dapat lebih mendisiplinkan anggota agar koperasi dapat berjalan dengan lancar seperti semestinya.

3. Pembeli lahan plasma secara dibawah tangan diharapkan untuk tidak melakukan transaksi secara dibawah tangan lagi, hal ini dikarenakan objek lahan yang dibeli merupakan lahan tanah ulayat yang diberikan kepada negara untuk dikelola PT BPSJJ SS II dan kemudian dibuat anak perusahaan yaitu KUD BIMA II Nagari Sungai Kunit yang SHGU nya dibuat secara keseluruhan bukan per orang yang membuat lahan tersebut tidak boleh diperjual belikan. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli masih lemah karena pembeli tidak memiliki bukti otentik terhadap lahan yang dibelinya, Hal ini tentu saja bisa menjadi masalah dikemudian hari.

